



PUTUSAN

Nomor : 109/Pid.B/2012/PN. Plh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **IRWAN NURDIANSYAH Bin YUDO IRIANTO (Alm)**
Tempat/tgl.lahir : Surabaya, 13 September 1985;-----
Umur : 27 tahun--;-----
Jenis kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Sabre 10 Komplek Auri Desa Putat Jaya Rt. 01 Rw.01
Kec. Sawahan Kota Surabaya , Propinsi Jawa Timur ;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMP Kelas III (Tidak tamat);-----

TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP-Han/06/I/2012/Reskrim., tertanggal 05 Maret 2012, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012;-----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B .514 / Q.3.18 / Epp.1/03/2012 tertanggal 21 Maret 2012, terhitung sejak tanggal terhitung sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 3 Mei 2012;-----
3. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT- 366/Q.3.18/ Epp.2/05/2012, tertanggal Mei 2012, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;-----
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari** berdasarkan Surat Penetapan No. 109/ Pen.Pid/2012/Pn.Plh ,tertanggal 16 Mei 2012 , terhitung sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012;-----
5. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari** berdasarkan Surat Penetapan No. 109/Pen.Pid/2012/Pn.Plh ., tertanggal 5 Juni 2012, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan 13 Agustus 2012 ;-----



----- **PENGADILAN** **NEGERI** **tersebut** ;

----- **Telah** **membaca** :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.109/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 16 Mei 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari No.109/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 16 Mei 2012 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

-----Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN NURDIANSYAH Bin YUDO IRIANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN BERLANJUT “ sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN NURDIANSYAH Bin YUDO IRIANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;-----
3. Memerintahkan **barang** **bukti** berupa ;-----
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna abu –abu metalik No. B 9919 TR , No. Kerangka : MMBJNKB709D054586, Mo. Mesin : 4M40VAB6839;---
 - 10 (sepuluh) buah jerigen kapasitas 20 liter Digunakan dalam perkara tersangka YUSEP TOMY SUSETYO Bin SUPARNO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- **Telah** **mendengar** :

- Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 20 Juni 2012 ,, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dan seadil adilnya ;-----
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-100/Pelai/Ep.2/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PRIMAIR ;-----

“Bahwa ia terdakwa IRWAN NURDIANSYAH Bin YUDO IRIANTO (ALM), secara berturut – turut pada hari rabu tanggal 29 Pebruari 2012, sekitar pukul 01.00 wita dan pada hari kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya –tidaknya pada bulan Pebruari dan Maret 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di workshop PT Grogol sarana Trans Jaya Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pelaihari, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hokum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas , terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) yang bekerja di PT Grogol Sarana Trans Jaya sebagai Pengawas Mekanik , melihat di halaman kantor terparkir alat berat Dozer Merk Cat Type D7G Milik PT.Grogol Sarana Trans Jaya yang sedang menjalani perbaikan, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil solar yang berada didalam tangki Dozer lalu pada akhir bulan Pebruari 2012 sekitar pukul



02.00 wita terdakwa mengambil solar milik PT.Grogol Trans Jaya dengan cara membuka kran yang berada dibelakang, dan BBM Solar yang berada ditangki mengalir deras kemudian ditampung menggunakan 6 (enam) buah jerigen yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) liter kemudian dibawa terdakwa dengan menggunakan sarana Transportasi Mobil Mitsubitshi Strada Triton warna silver dengan nomor polisi B 9919 TR menuju kejalan A Yani dan solar hasil curian 6 (enam) jerigen atau 120 (seratus dua puluh) liter dijual kepada seorang sopir truck dengan harga perliter Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang penjualan solar sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil solar tahap kedua pada hari kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita dengan cara yang sama dan mendapatkan 3 (tiga) jerigen atau 60 (enam puluh) liter solar dijual kepada sopir truck dengan harga perliter Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang penjualan solar sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa makan diwarung bersama saudara YUSEP dan sisanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipinjem oleh Sdra.YUSEP, dan beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh anggota polsek jorong;-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 180 (seratus delapan puluh) liter solar dimiliki dengan melawan hak yaitu barang diambil tanpa ijin yang punya barang yaitu PT.GROGOL SARANA TRANS JAYA dan perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang melakukan;-----
- Akibat perbuatan terdakwa PT. GROGOL SARANA TRANS JAYA menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 64 ayat (1)-----

SUBSIDIAIR :

“Bahwa ia terdakwa IRWAN NURDIANSYAH Bin YUDO IRIANTO (ALM), secara berturut –turut pada hari rabu tanggal 29 Pebruari 2012, sekitar pukul 01.00 wita dan pada hari kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya –tidaknya pada bulan Pebruari dan Maret 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di workshop PT Grogol sarana Trans Jaya Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas , terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) yang bekerja di PT Grogol Sarana Trans Jaya sebagai Pengawas Mekanik , melihat di halaman kantor terparkir alat berat Dozer Merk Cat Type D7G Milik PT.Grogol Sarana Trans Jaya yang sedang menjalani perbaikan, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil solar yang berada didalam tangki Dozer lalu pada akhir bulan Pebruari 2012 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa mengambil solar milik PT.Grogol Trans Jaya dengan cara membuka kran yang berada dibelakang, dan BBM Solar yang berada ditangki mengalir deras kemudian ditampung menggunakan 6 (enam) buah jerigen yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) liter kemudian dibawa terdakwa dengan menggunakan sarana Transportasi Mobil Mitsubitshi Strada Triton warna silver dengan nomor polisi B 9919 TR menuju kejalan A Yani dan solar hasil curian 6 (enam) jerigen atau 120 (seratus dua puluh) liter dijual kepada seorang sopir truck dengan harga perliter Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang penjualan solar sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil solar tahap kedua pada hari kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita dengan cara yang sama dan mendapatkan 3 (tiga) jerigen atau 60 (enam puluh) liter solar dijual kepada sopir truck dengan harga perliter Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang penjualan solar sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa makan diwarung bersama saudara YUSEP dan sisanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipinjem oleh Sdra.YUSEP, dan beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh anggota polsek jorong;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 180 (seratus delapan puluh) liter solar dimiliki dengan melawan hak yaitu barang barang diambil tanpa ijin yang punya barang yaitu PT.GROGOL SARANA TRANS JAYA dan perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang melakukan;-----
- Akibat perbuatan terdakwa PT. GROGOL SARANA TRANS JAYA menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP
jo pasal 64 ayat (1)-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah
mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa
dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan
saksi –saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. HERMAWAN, SE Bin Alm. ABDUL MANAF (Alm);-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;-----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi pencurian berupa solar sebanyak 10 jerigen yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa IRWAN NURDIANSYAH Bin YUDO IRIANTO (ALM);-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, sekira jam 02.00 Wita, di wilayah workshop PT Grogol sarana Trans Jaya Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah setelah dua hari, yaitu saat saksi ke Work shop mau mengontrol sebuah alat yang sedang di tranmisi/ perbaikan yaitu sebuah Dozer ternyata isi tangki BBMnya kosong hanya tertinggal sedikit, padahal saat pertama masuk work shop Dozer tersebut isi tangkinya penuh dan selama berada di work shop tersebut sama sekali tidak dioperasikan karena rusak;-----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi berusaha untuk mencari informasi dengan menanyakan kepada Sdr. Wondo, dia bilang bahwa dua hari yang lalu yaitu pada hari kamis tanggal 1 Maret 2012, sekira jam 02.00 wita, melihat terdakwa ini mengambil solar di dalam tangki sebuah dozer yang sedang rusak/ diparkir di work shop dengan cara melepas baut bagian bawah tangki, kemudian ditandon dengan sebuah ember lalu dimasukan kedalam jerigen yang muatnya sekitar 20 liter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Wondo solar tersebut dibawahnya terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil Strada warna abu-abu milik perusahaan, kearah keluar perusahaan.;-----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Koordinator Site PT. Grogol yang bertugas mengkoordinir segala kegiatan yang ada di Perusahaan tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal di dalam area Work shop tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut di bantu oleh Sdr. Yosef;-----
- Bahwa Yosef membantu menyediakan sarana berupa jerigen, dan saat itu Yosef ada dalam mobil Strada tersebut, dan dari hasil penjualan solar tersebut Yosef menerima pinjaman uang dari terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil solar tersebut ;-----
- Bahwa area Work shop tersebut tidak ada pagarnya, namun ada batas tanaman/pohon saja;-----

- Bahwa Jumlah solar yang hilang sekitar 200 liter;-----
- Bahwa dengan kejadian ini perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi **HERMAWAN, SE Bin Alm. ABDUL MANAF (Alm)** Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi SUWONDO Als ITOQ Bin MARJUKI;-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi pencurian solar di sebuah alat Dozer yang ada di work shop (rusak) milik PT. Grogol Sarana Tran Jaya yang dilakukan oleh terdakwa IRWAN NURDIANSYAH Bin YUDO IRIANTO (ALM);-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, sekira jam 02.00 Wita, di wilayah workshop PT Grogol sarana Trans Jaya Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika terdakwa mengambil solar dari tangki Dozer yang sedang diparkir/rusak di work shop;-----
- Bahwa pada saat itu saksi diam saja karena saksi kira solar tersebut mau dipergunakan untuk alat yang lainnya;-----
- Bahwa setelah saksi Hermawan melakukan pengecekan terhadap dozer yang sedang dalam perbaikan tersebut melihat solarnya habis, lalu ia menanyakan kepada saksi lalu saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya;-----
- Bahwa Dozer tersebut milik Perusahaan PT. Grogol Sarana Tran Jaya ;-----
- Bahwa Terdakwa juga sebagai karyawan PT. Grogol Sarana Tran Jaya sebagai pengawas mengawasi segala sesuatu kegiatan yang ada di work shop;-----
- Bahwa atas keterangan saksi **SUWONDO Als ITOQ Bin MARJUKI**, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

3.Saksi YULIANTO BIN TUKIT; -----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;-----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi pencurian solar di sebuah alat Dozer yang ada di work shop (rusak) milik PT. Grogol Sarana Tran Jaya yang dilakukan oleh terdakwa IRWAN NURDIANSYAH Bin YUDO IRIANTO (ALM);-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, sekira jam 02.00 Wita, di wilayah workshop PT Grogol sarana Trans Jaya Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;-----



- Bahwa saksi melihat sendiri saat terdakwa memindahkan jerigen yang berisi solar kedalam mobil Strada warna abu-abu dan kemudian dibawanya kearah keluar;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri saja, namun saksi sempat melihat ada Sdr. Yosef ada dalam mobil strada tersebut;-----
- Bahwa jerigen tersebut memang sudah ada duluan di sekitar tempat tersebut karena juga milik Perusahaan yang sering digunakan untuk melangsir solar dari gudang ke lokasi/ tempat dozer berada atau sedang bekerja;-----
- Bahwa saksi tidak menegur karena saksi kira mau dilangsir ke alat lainnya yang sedang bekerja dilapangan;-----
- Bahwa jumlah solar yang diambil oleh terdakwa sebanyak sepuluh jerigen yang masing-masing jerigen berisikan solar kurang lebih 20 liter sehingga semuanya berjumlah kurang lebih 200 liter;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan dua kali dan hanya berselang waktu selama dua hari saja dan jumlahnya sebanyak 10 jerigen;-----
- Bahwa atas keterangan saksi **YULIANTO BIN TUKIT**, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

4. SAKSI YOSEF TOMY SUSETYO BIN SUPARNO ;-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan ada hubungan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;-----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi pencurian solar di sebuah alat Dozer yang ada di work shop (rusak) milik PT. Grogol Sarana Tran Jaya yang dilakukan oleh terdakwa **IRWAN NURDIANSYAH Bin YUDO IRIANTO (ALM)**;-----



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, sekira jam 02.00 Wita, di wilayah workshop PT Grogol sarana Trans Jaya Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;-----
- Bahwa saksi saksi melihat sendiri, ketika terdakwa memindahkan solar sebanyak tiga buah jerigen kedalam mobil strada dan kemudian dibawa keluar dari work shop dan disimpangnya didekat mess;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia melakukan sebanyak dua kali, yang pertama saksi tidak tahu, namun yang kedua kalinya saksi tahu, karena kebetulan saat itu saksi sedang tertidur dalam sebuah mobil dan terbangun saat terdakwa memindahkan jerigen dari samping tangki dozer ke dalam mobil strada;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menegur terdakwa untuk tidak melakukan hal itu, namun ia tidak menghiraukan dan tetap melakukan hal tersebut;-----
- Bahwa Saksi bilang” Jangan lah kamu melakukan hal tersebut, nanti kalau ketahuan malu” dan terdakwa menjawab karena lagi perlu uang;-----
- Bahwa besok harinya saksi ada ketemu dengan terdakwa disebuah warung dekat mess, diwarung tersebut terdakwa membayar apa yang saksi makan juga bersama dengan teman yang lainnya, dan kemudian saksi pinjam uang dari terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Tujuan saksi hanya pinjam saja untuk belanja sehari-hari dan rencananya akan saksi kembalikan jika sudah gajian nanti;-----
- Bahwa Terdakwa langsung mengasihikan uang tersebut dengan saksi sesaat saksi bilang pinjam, dan tidak mengatakan apa-apa, namun saksi beranggapan saksi benar-benar pinjam;-----
- Bahwa atas keterangan saksi **YOSEF TOMY SUSETYO BIN SUPARNO**, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 dan tanggal 3 Maret 2012 sekira jam 02.00 wita. di work shop milik PT. Grogol Sarana Tran Jaya Desa asam-Asam Kec. Jorong kab. Tanah Laut Terdakwa telah mengambil solar dari sebuah tangki dozer yang sedang of/ rusak ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil solar tersebut dengan cara datang ke Work shop berjalan kaki sendirian, kemudian saksi membuka baut yang ada dibawah tangki sebuah dozer yang sedang of/rusak (dalam perbaikan), kemudian solar tersebut Terdakwa tandon dengan menggunakan sebuah ember lalu Terdakwa masukan ke jerigen yang berisi dua puluh liter;-----
- Bahwa Semua jerigen dan ember tersebut memang sudah ada duluan di lokasi tersebut;-
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian namun saat terdakwa mengambil yang kedua kalinya sdr. Yosef mengetahui dengan apa yang terdakwa lakukan, dan dia sempat menegur sendiri , namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masukan kedalam sebuah mobil Strada warna abu-abu lalu Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa jual dengan truk-truk yang melintas di Jorong dengan harga Rp.4.500 perliternya;-----
- Bahwa esok harinya setelah terdakwa menjual solar, saksi bertemu dengan sdr. Yosef disebuah warung dekat mess, terdakwa membayar apa yang dimakan sdr. Yosef juga termasuk teman lainnya yang ada diwarung tersebut, kemudian sdr. Yosef bilang dengan terdakwa mau pinjam uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa kasih uang tersebut lalu terdakwa pergi;-----
- Bahwa uang tersebut dari hasil penjualan solar yang saksi ambil dari Dozer milik PT. Grogol;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Yosep mengetahui kalau uang yang Terdakwa pinjamkan tersebut dari hasil penjualan solar;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil solar tersebut akan terdakwa jual, dan uangnya untuk biaya melahirkan istri Terdakwa di Jawa;-----Bahwa Terdakwa mengambil solar tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Grogol Sarana Tran Jaya;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna abu – abu metalik No. B 9919 TR , No. Kerangka : MMBJNKB709D054586, Mo. Mesin : 4M40VAB6839;-----
- 10 (sepuluh) buah jerigen yang masing masing kapasitas 1(satu) buah jerigen kapasitas 20 liter ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita/03/III/2012/Satreskrim tanggal 05 Maret 2012 yang ditanda-tangani oleh Kapolsek selaku Penyidik, Iptu . Kalfaris Triwijaya lalo ., Penyidik pada Polsek Jorong , Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Briptu Akhmad Dennyansyah selaku Penyidik Pembantu dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 71/Pen.Pid/2012/PN.Plh tertanggal 27 Maret 2012, yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 dan tanggal 3 Maret 2012 sekira jam 02.00 wita. di work shop milik PT. Grogol Sarana Tran Jaya Desa asam-Asam Kec. Jorong kab. Tanah Laut Terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) telah mengambil solar dari sebuah tangki dozer yang sedang of/ rusak ;-----
- Bahwa Terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) bekerja di PT Grogol Sarana Trans Jaya sebagai Pengawas Mekanik ;-----
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk mengambil solar dalam tangki Dozer Milik PT.Grogol Sarana Trans Jaya rencananya terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk biaya melahirkan istri Terdakwa di jawa;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil solar tersebut dengan cara membuka kran yang berada dibelakang, dan BBM Solar yang berada ditangki mengalir deras kemudian ditampung menggunakan 6 (enam) buah jerigen yang masing – masing berisi 20 (dua puluh) liter ;-
- Bahwa kemudian dibawa terdakwa dengan menggunakan sarana Transportasi Mobil Mitsubitshi Strada Triton warna silver dengan nomor polisi B 9919 TR ;-----
- Bahwa terdakwa menjual solar tersebut kepada hasil curian 6 (enam) jerijen atau 120 (seratus dua puluh) liter dijual kepada seorang sopir truck dengan harga perliter Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang penjualan solar sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil solar tahap kedua pada hari kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita dengan cara yang sama dan mendapatkan 3 (tiga) jerijen atau 60 (enam puluh) liter solar dijual kepada sopir truck dengan harga perliter Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang penjualan solar sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa makan diwarung bersama saudara YUSEP dan sisanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipinjem oleh Sdra.YUSEP, dan beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh anggota polsek jorong;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. GROGOL SARANA TRANS JAYA menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

- Dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 64 ayat (1);-----
- Dakwaan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berbentuk dakwaan subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya ringan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 64 ayat (1) yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang
Siapa ;-----
2. Unsur Mengambil sesuatu
barang;-----
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan Hukum

5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang
yang ada
rumahnya;-----
-
6. Unsur Perbuatan Yang dilakukan secara
berlanjut ;-----

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang Identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan , dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai KARYAWAN PT. GROGOL SARANA TRANS JAYA , memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemilikinya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;-----



Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 dan hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 sekira jam 02.00 wita. di work shop milik PT. Grogol Sarana Tran Jaya Desa asam-Asam Kec. Jorong kab. Tanah Laut Terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) telah mengambil solar dari sebuah tangki dozer yang sedang of/rusak sebanyak 10 (sepuluh) buah jerigen yang masing masing kapasitas 1(satu) buah jerigen kapasitas 20 liter;-----

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya tempat 10 (sepuluh) buah jerigen / kurang lebih 180 liter dari sebuah tangki dozer milik PT. Grogol Sarana Tran Jaya ke dalam penguasaan Terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) maka unsur "mengambil" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, 10 (sepuluh) buah jerigen / kurang lebih 180 liter , termasuk dalam pengertian "barang" karena bentuknya dapat dilihat secara jelas dan mempunyai nilai ekonomis dimana menurut saksi dari PT. GROGOL SARANA TRANS JAYA menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN;-----

Menimbang, bahwa barang yang hilang dalam perkara ini berupa 10 (sepuluh) buah jerigen / kurang lebih 180 liter , seluruhnya adalah milik PT. GROGOL SARANA TRANS JAYA dan sama sekali bukan milik Terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.4.DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BENDA ITU DENGAN MELAWAN HUKUM;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 dan hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 sekira jam 02.00 wita. telah mengambil 10 (sepuluh) buah jerigen / kurang lebih 180 liter dari tangki dozer milik PT. Grogol Sarana Tran Jaya di Desa asam-Asam Kec. Jorong kab. Tanah Laut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO mengambil mengambil 10 (sepuluh) buah jerigen / kurang lebih 180 liter tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut. Dari fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) telah mengambil 10 (sepuluh) buah jerigen / kurang lebih 180 liter dengan maksud untuk "memiliki" barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) buah jerigen / kurang lebih 180 liter tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan PT. GROGOL SARANA TRANS JAYA sebagai pemiliknya adalah merupakan perbuatan "melawan hukum" karena bertentangan dengan PT. GROGOL SARANA TRANS JAYA;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Benda Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.5. UNSUR DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU DI PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA.;-----

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebagai berikut ;-----

- Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;-----
- Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;-----
- Pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;-----

Menimbang , bahwa Terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) mengambil solar hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 dan hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 dilakukan yang pada malam hari sekira jam 02.00 wita , diambil dari sebuah alat Dozer yang ada di work shop (rusak) PT. Grogol Sarana Tran Jaya di Desa asam-Asam Kec. Jorong kab. Tanah Laut sebanyak 10 (sepuluh) buah jerigen / kurang lebih 180 liter;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di work shop (rusak) PT. Grogol Sarana Tran Jaya di Desa asam-Asam Kec. Jorong kab. Tanah Laut tersebut adalah merupakan sebuah bangunan yang dikelilinginya / dipagari dengan pohon-pohonan (tanaman hidup) sebagai pembatas dengan pekarangan atau bangunan milik orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 6. UNSUR PERBUATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana maka pengertian dari Unsur Perbuatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut adalah bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak . -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWAN NURDIANSYAH BIN YUDO IRIANTO (Alm) mengambil solar tahap kedua pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita sebanyak 3 (tiga) jerigen atau 60 (enam puluh) liter solar dijual kepada sopir truck dengan harga perliter Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang penjualan solar sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) hari dan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 sekira jam 02.00 wita, mengambil solar curian 6 (enam) jerigen atau 120 (seratus dua puluh) liter dijual kepada seorang sopir truck dengan harga perliter Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang penjualan solar sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan kejahatan yang dilakukan secara berturut-turut dan antara perbuatan kejahatan yang satu dengan yang lain jeda waktunya tidak terlalu jauh ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Perbuatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 64 ayat (1) tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “perbuatan sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 64 ayat (1) dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Mitusbishi Strada Triton warna abu-abu metalik No. Pol B 9919 TR, No. Kerangka : MMBJNKB709D054586 , NO. Mesin : 4M40VAB6839 dan 10 (sepuluh) buah jerigen kapasitas 20 Liter merupakan alat bukti yang akan dipergunakan untuk perkara YUSEP TOMY SUSETYO Bin SUPARNO maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada jaksa penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP , Pasal 363ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN NURDIANSYAH Bin (Alm) YUDO IRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN NURDIANSYAH Bin (Alm) YUDO IRIANTO** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;-----
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan **Barang** Bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit mobil Mitusbishi Strada Triton warna abu-abu metalik No. Pol B 9919 TR, No. Kerangka : MMBJNKB709D054586 , NO. Mesin : 4M40VAB6839 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah jerigen kapasitas 20

Liter ;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama YUSEP TOMY SUSETYO Bin SUPARNO ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN** tanggal **24 JUNI 2012** oleh kami **SUPANDRIYO ,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **EVI INSIYATI , SH.,MH** dan **SAMSIATI, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 JUNI 2012** oleh kami **SUPANDRIYO ,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **EVI INSIYATI , SH.,MH** dan **SAMSIATI, SH.,MH** dan dibantu oleh **KARTINI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari , dihadiri **HERLINDA , SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVI INSIYATI , SH.,MH

SUPANDRIYO,SH. MH

SAMSIATI , SH.,MH

Panitera Pengganti,

KARTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

